

## Fiqh Penyelenggaraan Jenazah dalam Rangka Meningkatkan Sumber Daya Warga Binaan Penjara di Lapas Kelas IIA Tembilahan Indragiri Hilir Riau

Junaidi<sup>1</sup>, Jon Afrizal<sup>2</sup>, Nadia Deby Sukanti<sup>3</sup>, Syamsiah Nur<sup>4</sup>, Marlisa Rahayu<sup>5</sup>

<sup>1,5</sup> Ekonomi Syariah, Universitas Islam Indragiri Tembilahan

<sup>2</sup> Administrasi Negara, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

<sup>3</sup> Administrasi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

<sup>4</sup> PAI, Sekolah Tinggi Agama Islam Auliaurasyidin

junaidifalsafiy1@gmail.com<sup>1</sup>, ocoejn@yahoo.com<sup>2</sup>, nadiadebysukanti1305@gmail.com<sup>3</sup>,  
syamsiah.nur@stai-tbh.ac.id<sup>4</sup>, marlisa.rayahu2016@gmail.com<sup>5</sup>

### Abstract

*The focus of this research is how the Fiqh of funeral arrangements can be a way to increase the knowledge of the inmates of class IIA Tembilahan prison. This is intended so that the inmates have sufficient provision of religious knowledge, and it will be useful when they are free and mingle with the society to which they are returned. This research is an Islamic law research with an interdisciplinary study of Fiqh. This research uses a large study of sharia science and sciences related to Islamic guidance, especially the practice of worship and other social sciences from a societal perspective. The findings from this study are that the enthusiasm and seriousness of the participants in listening to explanations about the Fiqh of organizing a funeral needs to be appreciated. For the participants, not much knowledge about the Fiqh of organizing the funeral was conveyed by the instructors, so that practice and theory were not always well understood. So with this activity, that opinion changed and the understanding of the Fiqh of organizing the funeral became one of the ways to increase the religious knowledge of the inmates of the prison. As a follow-up, it is necessary to have complete media so that the activity process can be maximized bearing in mind that the participants are seen as relatively large.*

### Kata Kunci:

Fiqh Penyelenggaraan Jenazah  
Warga Binaan Penjara

### Abstrak

Fokus penelitian ini adalah bagaimana Fiqh penyelenggaraan jenazah bisa menjadi salah satu cara untuk meningkatkan pengetahuan warga binaan penjara kelas IIA Tembilahan. Hal ini dimaksudkan agar warga binaan memiliki bekal pengetahuan agama yang cukup, serta berguna ketika mereka telah bebas dan berbaur dengan masyarakat di mana mereka dikembalikan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum Islam dengan studi Fiqh yang bersifat interdisipliner. Penelitian ini menggunakan studi besar tentang ilmu syariah dan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan bimbingan Islam, terutama praktik ibadah dan ilmu sosial lainnya dari perspektif kemasyarakatan. Temuan dari penelitian ini bahwa antusiasme dan keseriusan peserta dalam mendengarkan penjelasan tentang Fiqh penyelenggaraan jenazah perlu diberikan apresiasi. Bagi peserta, pengetahuan tentang Fiqh penyelenggaraan jenazah tidak banyak disampaikan oleh pengajar, sehingga antara praktik dan teori tidak selalu dipahami dengan baik. Maka dengan adanya kegiatan ini, anggapan itu berubah dan pemahaman tentang Fiqh penyelenggaraan jenazah menjadi salah satu cara untuk dapat meningkatkan pengetahuan keagamaan para warga binaan penjara. Sebagai tindak lanjut, perlu adanya kelengkapan

---

media agar proses kegiatan dapat dimaksimalkan dengan mengingat para peserta dipandang relatif banyak.

---

***Corresponding Author:***

Junaidi  
Ilmu Agama Islam  
Universitas Islam Indragiri  
Email: [junaidifalsafiy1@gmail.com](mailto:junaidifalsafiy1@gmail.com)

---

**1. PENDAHULUAN**

Lembaga Pemasyarakatan (lapas) beberapa dekade lalu terbangun *image* negatif sebagai Institusi yang memfasilitasi pemberian hukuman serta penanggungan kemerdekaan tersangka kejahatan (Drake, 2012: 5). Lembaga publik dan hukum harus memandang Warga Binaan Penjara (WBP) secara berbeda. Warga Binaan Penjara yang dipenjarakan mungkin saja adalah penjahat di mata hukum, namun mereka juga merupakan manusia yang pantas mendapatkan pertimbangan yang manusiawi dan perlakuan dengan tepat. Meskipun sifat kejahatan yang dilakukan oleh mereka merupakan tindakan melanggar norma dan hukum, hukuman yang ditegakkan pada mereka harus berada dalam tingkat parameter hak asasi manusia yang dapat diterima akal sehat. Lembaga pemasyarakatan seharusnya berfungsi sebagai lembaga yang fokus mengayomi para warga binaan hingga siap dikembalikan ke masyarakat (Soedjono, 1972: 86). Para Warga Binaan Penjara juga manusia, dan mereka berhak diperlakukan dengan bermartabat dan diberikan hak-hak mereka (Al-Fijawi, et al., 2019: 455- 474).

Oleh karena itu, sudah selayaknya Warga Binaan Penjara yang aktif dan berkelakuan baik selama masa pemidanaannya mendapatkan pengurangan masa hukuman. (Yanto et al., 2019: 1-13). Pengurangan masa tahanan atau remisi bagi Warga Binaan Penjara bisa diupayakan dengan merangsang keaktifan mereka melalui keikutsertaannya di berbagai program dukungan sosial yang diberikan oleh petugas lapas atau sipir maupun masyarakat. Lapas harus melaksanakan dukungan sosial dengan melibatkan tokoh masyarakat, cendekiawan kampus, narapidana, petugas sipir, serta masyarakat. Pelaksanaan dukungan sosial yang rutin akan meningkatkan kualitas hidup dan psikologis warga binaan pemasyarakatan agar mampu pulih dengan menyadari kesalahan dan kejahatan yang pernah dilakukan, memperbaiki diri, serta tidak mengulangi tindak pidana (Pettus-Davis et al., 2011: 479-488). Pembinaan Warga Binaan Penjara melalui program-program dukungan sosial merupakan salah satu upaya rehabilitatif di penjara. (Zwick: 2018, 8). Pembinaan ini bertujuan agar warga binaan siap kembali ke masyarakat, dapat diterima kembali oleh masyarakat dan lingkungannya (Sumpter et al., 2021: 473- 494). Setelah menjalani masa tahananannya Warga Binaan Penjara harus mampu berperan aktif dalam pembangunan lingkungan, serta dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab (Undang-undang No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan).

Masyarakat internasional telah membuat undang-undang dan peraturan dengan tujuan untuk melindungi hak-hak Pembinaan Warga Binaan. PBB misalnya, membuat Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) yang menyuarakan pelanggaran penyiksaan, perlakuan kejam tidak manusiawi, atau merendahkan martabat warga binaan tanpa pengecualian atau penghinaan. Aturan tersebut tertulis di dalam pasal 10 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) yang mengatur bahwa mengamanatkan bahwa "Semua orang yang dirampas kebebasannya harus diperlakukan dengan kemanusiaan dan dengan menghormati martabat yang melekat dari pribadi manusia." Selain itu, hak-hak warga binaan juga dilindungi melalui terbitnya buku saku bagi petugas Lapas dengan judul *Human Rights and Prisons* pada tahun 2005 (UN, 2005). Kondisi Lembaga pemasyarakatan dan Rumah Tahanan di Indonesia hingga saat ini masih dihadapkan pada berbagai keterbatasan. Misalnya keterbatasan fasilitas ruang tahanan. Padahal jumlah kriminalitas terus meningkat, dan berdampak pada meningkatnya jumlah Warga Binaan Penjara dan tahanan setiap tahunnya (Roy, 2018: 2). Akibatnya Lapas mengalami over kapasitas. Contoh, dari sejumlah 522 Lapas dan Rumah Tahanan Negara yang ada pada tahun 2019, hanya 113 lembaga yang mampu menampung Warga Binaan Penjara sesuai dengan kapasitas yang tersedia. Sedangkan 407 lembaga lainnya menampung mereka dengan jumlah yang melebihi beban kapasitas ruang tahanan. Bahkan dengan tingkat kepadatan yang beragam. Idealnya lapas maupun rutan hanya dapat menampung 126.837 Warga Binaan Penjara dan tahanan, namun pada Februari 2019 setiap lapas dan rutan harus menampung narapidana dan tahanan hingga 257.851 orang (Usman, et al., 2020: 436- 444).

Di Indonesia pemahaman lapas sebagai penjara untuk menyiksa narapidana sudah lama ditinggalkan. Tahun 1962 Menteri Kehakiman mempertegas bahwasanya konsep pemasyarakatan yang ada di lembaga pemasyarakatan berfungsi sebagai sarana untuk mengayomi para warga binaan hingga siap dikembalikan ke masyarakat (Soedjono, 1972: 86). Warga binaan laki-laki dan perempuan mempunyai hak

atas perlindungan dan pembinaan yang sama (Juklia dan Wibowo, 2021: 185-193). Meskipun telah melakukan kejahatan atau kriminalitas. Narapidana yang ada di lembaga pemasyarakatan pada pasal 14 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan mengatur tentang pemberian hak-hak yang harus diterima Warga Binaan Penjara tanpa terkecuali, meliputi pelayanan kesehatan, pendidikan, perawatan serta pemberian remisi. Kajian Fiqh di sini masuk dalam kategori pendidikan.

Berdasarkan uraian di atas, yang menjadi rumusan adalah “Bagaimana Fiqh penyelenggaraan jenazah bisa menjadi salah satu cara untuk meningkatkan pengetahuan warga binaan penjara kelas IIA Tembilahan Indragiri Hilir Riau”. Tujuan kegiatan pengabdian ini untuk memberikan pengetahuan baik secara teori dan praktiknya dalam rangka peningkatan sumber daya, khususnya sumber daya pengetahuan agama.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum Islam dengan studi Fiqh yang bersifat interdisipliner. Penelitian ini menggunakan studi besar tentang ilmu syariah dan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan bimbingan Islam, terutama praktik ibadah dan ilmu sosial lainnya dari perspektif kemasyarakatan. Tim Peneliti menggunakan model studi ini agar dapat mendeskripsikan persoalan sosial kemasyarakatan di Indonesia secara lebih bermakna baik dari sudut pandang teoretikal maupun praktikal (Banakar, Reza, and Max Travers, 2005). Tujuannya adalah agar penelitian ini dapat menjelaskan bagaimana pendekatan Fiqh dapat menganalisis pelaksanaan peningkatan sumber daya warga binaan penjara dalam kehidupan keseharian mereka di Lembaga Pemasyarakatan (Haq, 2020: 132-150). Dalam konteks penelitian ini, kehidupan warga binaan yang akan diperhatikan adalah dalam ruang lingkup Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tembilahan Indragiri Hilir, Riau. Tim Peneliti memilih lembaga pemasyarakatan ini karena lembaga ini merupakan lembaga dengan levelisasi kelas menengah yaitu kelas IIA di bawah jajaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang ada di Kantor Wilayah Provinsi Riau. Lembaga ini diharapkan dapat memberikan jawaban atas hipotesis bahwa lembaga itu telah berkontribusi besar dalam keberhasilan pemulihan warga binaan penjara jika dianalisis dengan perspektif syariah, khususnya pendekatan Fiqh, serta kebijakan yang berlaku di Indonesia.

Dalam kegiatan ini peneliti melaksanakan metode ceramah, diskusi, serta praktik di dalam tiap tahapan pembelajarannya. Diskusi diinisiasi dalam rangka memberi ruang agar warga binaan penjara dapat kesempatan untuk bertanya, atau untuk menambahkan materi jika ada yang terlupakan. Di sisi lain, diskusi diharapkan dapat membangun komunikasi tanpa jarak antara peneliti dengan warga binaan, sehingga proses transfer pengetahuan bisa berjalan sesuai harapan.

## 3. PEMBAHASAN

Materi tentang penyelenggaraan jenazah dalam Islam masuk dalam kategori fardhu kifayah. Menyelenggarakan proses ini diberi menjadi beberapa tahap, yaitu proses sakaratul maut jika berjumpa dengan si jenazah. Kemudian dilanjutkan dengan memandikan jenazah dengan segala permasalahannya. Lalu mengafani jenazah, selanjutnya menshalatkan jenazah, terakhir menguburkan jenazah. Tahapan-tahapan itu masih punya rincian kajiannya, sehingga membutuhkan penjelasan yang detail. Hanya saja dalam penelitian pada program pengabdian ini proses pengajaran dan praktiknya baru sampai pada tahapan mengafani jenazah. Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan secara berkala. Tahap ini baru sampai pada mengafani jenazah. Tahap berikutnya akan dilanjutkan dalam beberapa waktu yang akan datang.

Kegiatan ini dalam satu minggu dilaksanakan satu kali kegiatan dengan jumlah peserta kegiatan sebanyak 60-80 peserta. Pada minggu kedua dilakukan lagi kegiatan yang sama, tetapi peserta yang berbeda dengan kisaran jumlah yang sama, 60-80 peserta. Minggu ketiga masuk lagi kepada peserta minggu pertama, dan begitulah hingga materi tentang Fiqh penyelenggaraan jenazah dianggap selesai. Para peserta yang diistilahkan dengan sararan, mengatakan bahwa materi ini sangat penting untuk diberikan. Sebagian besar mereka dapat mengukur kembali informasi yang diberikan dan mampu menjawab pertanyaan saat diskusi berlangsung. Tetapi, tidak semua sasaran dapat menjawab ketika mereka diminta untuk menghafal setiap bacaan, khususnya bacaan shalat jenazah. Setelah ditelusuri, apa penyebabnya sararan tak bisa menghafal bacaan tersebut, ternyata kebanyakan mereka ada juga yang belum bisa baca Al-Quran sebagaimana seharusnya.

Kegiatan pengabdian ini didukung penuh oleh pimpinan Lapas kelas IIA Tembilahan. Sebagai buktinya, ketika dalam kegiatan praktik memandikan jenazah, Kepala Lapas dan jajarannya turut hadir menyaksikan kegiatan tersebut hingga selesai. Tidak hanya itu, mereka juga berharap ada kegiatan-kegiatan keagamaan lain dengan menggunakan metode peragaan dan penghafalan seperti yang dilakukan dalam kegiatan pengabdian ini.

Beberapa hal yang dapat dibahas berdasarkan hasil kegiatan dan diskusi di setiap sesi kegiatan adalah sebagai berikut:

- a. Fiqh penyelenggaraan jenazah merupakan salah satu kegiatan praktik yang jarang dilakukan. Tidak banyak para pengajar dan pendidik mengajarkan sekaligus mempraktikkannya, sehingga dalam kegiatan pengabdian ini hampir dipastikan hanya dipahami oleh 4 atau 5 orang dari total peserta sebanyak 60-80 orang. Maksud dipahami di sini, bahwa peserta yang berjumlah 5 orang tersebut sudah pernah belajar, bahkan praktik langsung. Sementara sisanya belum pernah belajar sama sekali, atau sudah pernah tetapi sebatas menshalatkan saja. Keadaan seperti ini dapat dipahami bahwa, penyelenggaraan jenazah dari sisi Fiqh dianggap satu perbuatan fardhu kifayah. Dengan hukum tersebut, orang beralasan bahwa jika sudah dilakukan oleh satu orang atau sekelompok orang maka, sudah lepas kewajiban bagi orang tersebut untuk melaksanakannya.
- b. Fiqh penyelenggaraan jenazah terkesan seperti “kajian baru”. Dia menjadi sesuatu yang diminati sekaligus menakutkan. Walau begitu, setelah proses pengajaran teori penyelenggaraan dilakukan, ada beberapa peserta menawarkan diri untuk menjadi jenazah yang nantinya akan diperagakan kepada peserta yang lain. Dalam diskusi materi, dapat dilihat keseriusan para peserta memperhatikan sehingga bagi peneliti menjadi sangat bersemangat menjelaskan poin-poin yang berkaitan dengan materi tersebut. Dinamika diskusi pun didapatkan dengan sangat beragam pertanyaan, bahkan ada juga yang berbagi pengalaman terkait dengan praktik penyelenggaraan jenazah.
- c. Pada sesi praktik, semua peserta antusias memperhatikan kegiatan tersebut. Bahkan pimpinan Lapas beserta jajarannya ikut menghadiri kegiatan itu dalam rangka mencari ilmu dan pengalaman terkait dengan tema yang dibahas. Salah satu peserta ditunjuk menjadi jenazah untuk dipraktikkan. Semua perlengkapan penyelenggaraan sudah disediakan oleh pihak lapas, secara umum kebutuhan-kebutuhan terkait persiapan penyelenggaraan dipandang memadai.
- d. Sebagai *follow up*, dipandang perlu untuk menyiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan jenazah. Di sisi lain, dipandang perlu untuk menjadikan kegiatan ini sebagai kegiatan rutin yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas keilmuan para warga binaan penjara dalam hal penyelenggaraan jenazah.
- e. Terkait dengan kesiapan media, ada baiknya pada praktik di masa akan datang disiapkan media seperti proyektor semisal *infocus*, sehingga proses pembelajaran menjadi maksimal dan mudah tersampaikan kepada peserta kegiatan. Langkah ini dilakukan untuk menghilangkan kejenuhan peserta dalam kegiatan tersebut.

Penyelenggaraan jenazah perlu digalakkan, terutama dari sisi praktiknya. Selama ini mayoritas para pengajar hanya mendalami sisi teorinya. Padahal antara teori dan praktik tak selamanya dan tak semuanya sejalan. Sehingga ada proses penyesuaian-penyesuaian yang terjadi di saat teori itu dipraktikkan. Maka lahir hal-hal baru dalam proses dialektika antara teori dan praktik tersebut. Hal baru itu kemudian menjadi pengetahuan baru yang dapat dijadikan rujukan bagi siapa saja yang ikut mempelajarinya.

Tenaga pengajar sebagai pendamping penyelenggaraan jenazah juga diperlukan. Apalagi jika tenaga tersebut sudah punya pengalaman praktiknya, sebab proses penjelasan materi kepada para peserta menjadi lebih baik. Dengan demikian tujuan untuk meningkatkan pengetahuan warga binaan penjara semakin mudah dicapai. Selain tenaga pengajar, para peserta yang ikut di dalam kegiatan ini perlu dievaluasi agar penyelenggaraan kegiatan dapat diukur sejauh mana tingkat keberhasilannya. Evaluasi ini bertujuan untuk mencari pola yang mudah dipahami oleh peserta Ketika penyampaian materi kegiatan.

#### 4. KESIMPULAN DAN SARAN/REKOMENDASI

##### 4.1 Kesimpulan

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa meningkatkan pengetahuan warga binaan penjara merupakan hal utama. Hal ini didasarkan pada pertimbangan kemanusiaan, yang pada prinsipnya kehadiran lembaga semacam lapas bukanlah lembaga yang menakutkan, tetapi lapas adalah satu lembaga edukasi yang dibangun secara humanis untuk memanusiakan manusia. Salah satu cara untuk peningkatan pengetahuan warga binaan penjara ini adalah dengan mengembangkan konsep Fiqh penyelenggaraan jenazah.

##### 4.2 Saran/Rekomendasi

Segala unsur dan media yang mendukung untuk terpenuhinya peningkatan kemampuan warga binaan penjara perlu menjadi perhatian, agar proses pengajaran dalam bentuk pengabdian berjalan sesuai dengan harapan.

#### 5. UCAPAN TERIMA KASIH

Pada bagian ini kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada segenap unsur yang terlibat dalam proses Pengabdian Kepada Masyarakat. Terutama pihak Lapas kelas IIA Tembilahan. Bapak Hary Winarca beserta seluruh jajarannya. Begitu juga kepada para peserta kegiatan, baik yang kami kenal ataupun tidak.

Semua kita adalah satu kesatuan yang saling membutuhkan untuk saling berbagi. Kami sebagai pengabdian berusaha untuk berbagi pengetahuan, sementara para peserta berbagi waktu dan keseriusan untuk menyerap pengetahuan yang diberikan. Tak lupa kepada kawan sejawat dan mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan ini. Kawan sejawat saya ada yang dari Pekanbaru, begitu juga dengan mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan ini, ada yang berasal dari Administrasi Negara UIN Suska Riau, Pekanbaru. Semoga yang kitaabdikan menjadi kebaikan untuk kita semua.

#### REFERENSI

- Al-Fijawi, M. F. A., Shah, M. A., Aung, U. T., & Muhammad, M. K. (2019). Violations of Basic Rights of Prisoners In Conventional and Islamic Law: Theory and Practice. *Intellectual Discourse*, 27(2), 455-474.
- Deborah Drake. *Prisons: punishment and the pursuit of security*. Springer, 2012.
- Banakar, Reza, and Max Travers, eds. *Theory and method in socio-legal research*. Bloomsbury Publishing, 2005, h. 7.
- Juklia, I., & Wibowo, P. (2021). Pemenuhan Hak-hak Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Menurut Undangundang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 8 (1), 185- 193.
- Pettus-Davis, Carrie, Matthew Owen Howard, Amelia RobertsLewis, and Anna M. Scheyett. "Naturally occurring social support in interventions for former prisoners with substance use disorders: Conceptual framework and program model." *Journal of Criminal Justice* 39, no. 6 (2011): 479-488.
- Sumpter, Cameron, Yuslikha K. Wardhani, and Sapto Priyanto. "Testing transitions: Extremist prisoners re-entering Indonesian society." *Studies in Conflict & Terrorism* 44, no. 6 (2021): 473-494.
- Usman, Usman, Bahder Johan Nasution, and Elizabeth Seregar. "Over Kapasitas Lembaga Pemasyarakatan Dalam Perespektif Kebijakan Hukum Pidana." *Wajah Hukum* 4, no. 2 (2020): 436-444.
- Yanto, Oksidelfa, Rachmayanthy Rachmayanthy, and Djoni Satriana. "Implementation of Remission For Female Prisoner as One of The Rights in The Correction System." *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 7, no. 1 (2019): 1-13.
- Zwick, Rebekah Gwynne. "Brother's Keeper: Self-Discovery, Social Support, and Rehabilitation through In-Prison Peer Mentorship." PhD diss., Nova Southeastern University, 2018.